

Pengarusutamaan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi di Tingkat Pusat dan Daerah

Mochamad Felani Budi Hartanto^a

^aPusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional
e-mail : ^a moch063@brin.go.id ,

Abstrak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Disabilitas (RIPD) yang terintegrasi dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Artikel ini mencoba menelaah lebih dalam mengenai bagaimana pengintegrasian RIPD ke dalam SPPN yang mencakup perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan baik di Tingkat pusat maupun di Tingkat daerah. Tantangan integrasi sebagai bagian dari upaya pengarusutamaan hak asasi penyandang disabilitas ke dalam proses perencanaan pembangunan nasional mulai muncul baik dalam proses penyusunannya hingga implementasinya. Dengan pendekatan kualitatif, artikel ini mencoba mengidentifikasi peluang terciptanya pembangunan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, serta gap yang terjadi antara RIPD dan SPPN baik di tingkat pusat maupun di Tingkat daerah. Hasil analisis mengindikasikan bahwa diperlukan mekanisme yang lebih jelas untuk memastikan pembangunan inklusif disabilitas terintegrasi secara sistematis dalam proses perencanaan pembangunan baik di Tingkat pusat maupun di Tingkat daerah. Dibutuhkan juga Tingkat pemahaman yang baik dari aparat pemerintah terutama perencana pembangunan mengenai inklusifitas penyandang disabilitas dan pentingnya partisipasi bermakna dari penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan.

Kata Kunci: perencanaan pembangunan; pembangunan inklusif; penyandang disabilitas.

Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities Through an Integrated Development Planning System in Central & Regional Levels

Abstract

Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities mandates the government and regional authorities to prepare a Master Plan for Disability Development (RIPD) that is integrated into the National Development Planning System (SPPN). This article seeks to examine in greater depth the integration of RIPD within the SPPN, encompassing long-term, medium-term, and annual development planning at both the central and regional levels. The challenges of integration, as part of efforts to mainstream the human rights of persons with disabilities into the national development planning process, are beginning to surface during both the preparation and implementation phases. Using a qualitative approach, this article aims to identify opportunities for creating more inclusive development for people with disabilities, as well as to explore the gaps that exist between RIPD and SPPN at both the central and regional levels. The findings indicate a need for a clearer mechanism to ensure that disability-inclusive development is systematically integrated into the development planning process at all levels. Additionally, there is a pressing need for a better understanding among government officials, particularly development planners, regarding the importance of inclusiveness for people with disabilities and the critical role of meaningful participation of persons with disabilities in the development planning process.

Keywords: *Development Planning; Inclusive Development; Person with Disabilities.*

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

A. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang memiliki keterbatasan, kerentanan, menghadapi stigma negatif di masyarakat, diasosiasikan dengan kelemahan, dan sering diabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Disabilitas merupakan konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil interaksi antara penyandang disabilitas dengan hambatan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat secara setara dengan orang lain (UNCRPD, 2006). Penyandang disabilitas yang tinggal di lingkungan masyarakat perkotaan berpartisipasi lebih banyak dibandingkan penyandang disabilitas yang tinggal di lingkungan desa yang terpisah, namun tingkat partisipasi mereka masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang yang bukan penyandang disabilitas (Verdonschot, de Witte, Reichrath, Buntinx, & Curfs, 2009). Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan yang menghalangi mereka untuk menjalankan otonomi mereka sendiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan mereka (Asia Pasific Forum, 2018) termasuk dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan sampai kepada hal yang spesifik perihal dekonsentrasi dana serta pemerataan pembangunan (Nurparikha et al., 2023; Puspitasari dan Novira, 2022). Partisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat bisa lebih sulit bagi mereka yang memiliki disabilitas (Gallagher, Smith, Hardy, & Wilkinson, 2012), Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan harus menjadi prioritas (Wright, Turner, Clay, & Mills, 2006).

Sejak Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, atau Convention on The Rights of Person with Disabilities (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD, maka pemerintah Indonesia menyepakati norma dan nilai internasional yang terkandung di dalamnya dan terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi juga dapat diartikan bahwa

Pemerintah Indonesia mengadopsi kodifikasi legislasi atas nilai dan standar internasional yang terkandung dalam CRPD (Samsul, 2020). Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD menjadikan CRPD dan norma yang terkandung di dalamnya sebagai hukum positif di Indonesia. Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap CRPD berlanjut dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD), yang merupakan hasil perjuangan panjang penyandang disabilitas melalui Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) (Wardana & Dewi, 2017). Pengesahan kedua Undang-Undang ini merupakan catatan penting bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kedua momentum tersebut menjadi awal perubahan paradigma terhadap penyandang disabilitas, dari karitatif atau belas kasihan menuju hak asasi manusia, dari obyek menjadi subyek pembangunan. UUPD mengatur seluruh rumpun hak asasi manusia yang dimiliki penyandang disabilitas beserta kekhususannya, serta upaya pengarusutamaan isu penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan sosial termasuk dalam proses perencanaan pembangunan yang didorong untuk lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas.

Perencanaan pembangunan atau perumusan kebijakan yang berimplikasi pada kehidupan masyarakat seharusnya bersifat partisipatif dan inklusif, oleh karenanya partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam proses perumusan kebijakan atau dalam perencanaan pembangunan, termasuk partisipasi penyandang disabilitas (Afandi et al., 2021; Anomsari dan Mursalim, 2020; Anomsari dan Abubakar, 2019; Dawud et al., 2019). Seperti kampanye slogan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs) yaitu “no one left behind” atau slogan “nothing about us without us” pada dasarnya mengkampanyekan arti penting partisipasi bermakna dari masyarakat dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan mereka. Pendekatan inklusifitas, dimana keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam partisipasi

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

publik menjadi sangat relevan dan penting (Wright et al., 2006).

Dalam Pembukaan, CRPD menegaskan tentang pentingnya pengarusutamaan isu-isu disabilitas sebagai bagian integral dari strategi yang relevan bagi pembangunan yang berkesinambungan. UUPD dalam keterkaitannya dengan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas, dalam Pasal 27 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dituangkan dalam sebuah dokumen rencana induk. Mandat ini kemudian dituangkan dalam peraturan implementasinya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang dikenal dengan Rencana Induk Pembangunan Disabilitas (RIPD) yang penyusunannya mengacu pada CRPD, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), dan SPPN. Posisi RIPD berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut melengkapi SPPN dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.

Pengintegrasian RIPD ke dalam SPPN memberikan warna baru dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, baik di Tingkat pusat maupun di Tingkat daerah, kajian ini mencoba menelaah pengintegrasian tersebut dengan melihat pada 3 tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu konteks perumusan RIPD yang melengkapi SPPN, konten masing-masing dokumen secara umum, dan praktik penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang terkait. artikel tersebut.

B. METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur. Membandingkan koteks penyusunan Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai peraturan payung dari penyusunan RIPD, membandingkan konten RIPD dan dokumen turunannya, termasuk Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD), serta mendeskripsikan praktik empiris yang terjadi saat ini berdasarkan laporan-laporan institusi pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas terkait penyusunan perencanaan pembangunan.

C. PEMBAHASAN

Konteks Penyusunan RIPD dan Kontennya

Penyusunan RIPD mengacu pada 3 instrumen kunci lainnya, yaitu:

1. CRPD

CRPD merupakan dokumen perjanjian internasional pertama yang mengatur secara komprehensif tentang hak-hak penyandang disabilitas, dan termasuk dokumen yang mengikat secara legal bagi negara-negara pihak yang menandatangani dan meratifikasinya (Clair, 2020). Sampai dengan Agustus 2024, dokumen perjanjian internasional ini telah ditandatangani oleh 164 Negara, dan diratifikasi oleh 191 Negara pihak, paling banyak diantara dokumen perjanjian internasional lainnya (United Nations, 2024). Diratifikasinya CRPD di banyak negara di dunia mengindikasikan bahwa nilai dan norma yang terkandung di dalamnya bersifat universal dan banyak diterima oleh negara-negara pihak, meskipun di dalamnya terdapat klausul yang menjadikan negara pihak terikat secara legal (*legally binding*), termasuk kewajiban memberikan laporan secara periodik kepada komite CRPD terkait implementasi CRPD di masing-masing negara pihak. Lahirnya CRPD merupakan momen krusial dari instrument penting bagi masyarakat sipil dalam membangun pendekatan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas, Dimana sebelumnya selama lebih dari 7 dekade, masyarakat luas menggunakan pendekatan belas kasihan (*charity*) dalam memandang

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

penyandang disabilitas (Samararatne, 2020). Indonesia merupakan salah satu dari negara-negara yang paling awal menandatangani CRPD, yaitu pada tanggal 30 Maret 2007, dan meratifikasinya pada 30 November 2011 (United Nations (UN), 2024). Melalui ratifikasi ini Pemerintah berkomitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dan mengikatkan diri pada perjanjian ini dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalamnya, termasuk memberikan laporan periodik terkait pelaksanaan CRPD di Indonesia. Sebagai sebuah dokumen perjanjian internasional yang paling banyak diterima di negara-negara di dunia, dan menjadi titik berangkat perubahan paradigma dan cara pandang terhadap penyandang disabilitas, maka sudah selayaknya RIPD mengacu pada norma-norma yang terkandung dalam CRPD.

2. SDGs


Selain komitmen terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas melalui ratifikasi CRPD dan pengesahan UUPD, Pemerintah Indonesia juga berkomitmen melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sejalan dengan semangat SDGs yang tidak meninggalkan siapapun (no one left behind), secara implisit, penyandang disabilitas menjadi target dalam indikator SDGs, terutama pada tujuan ke 1 (mengakhiri kemiskinan), tujuan ke 4 (jaminan kualitas Pendidikan yang inklusif), tujuan ke 8 (pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pekerjaan yang layak), tujuan ke 10 (mengurangi kesenjangan intra dan antar negara), tujuan ke 11 (kota dan pemukiman inklusif), tujuan ke 16 (akses keadilan untuk semua).

3. SPPN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur tentang serangkaian proses perencanaan pembangunan nasional baik dalam jangka panjang, menengah, dan pendek di berbagai tingkatan pemerintahan (pusat dan daerah). Disebutkan dalam PP70/2019 bahwa

RIPD mengacu pada SPPN, sedangkan penjabaran program dan kegiatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah (RPJMN dan RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah, baik di Tingkat pusat maupun daerah (RKP dan RKPD) perlu mengacu pada RIPD. RIPD menjadi pelengkap SPPN dalam mewujudkan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Skema RIPD yang mengacu pada SPPN dan menjadi pelengkap dalam SPPN, serta RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD yang diharuskan mengacu pada RIPD menjadikan skema perencanaan pembangunan seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Bagan Kedudukan RIPD Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Tabel 1. Konten RIPD, RPJMN 2020 – 2024, dan RKP 2024

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Sasaran Strategis RIPD	RPJMN	RKP 2024
1. <u>Pendataan dan Perencanaan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas;</u>	Agenda Pembangunan: 1. <u>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;</u>	Tema: “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” Percepatan transformasi ekonomi:
2. <u>Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;</u>	2. <u>Mengembangkan Wilayah Mengurangi Kesenjangan;</u>	1. <u>Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan.</u>
3. <u>Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas;</u>	3. <u>Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</u>	2. <u>Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.</u>
4. <u>Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas;</u>	4. <u>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</u>	3. <u>Penguatan daya saing usaha</u>
5. <u>Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas;</u>	5. <u>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</u>	Pembangunan Inklusif: 1. <u>Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;</u>
6. <u>Pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas;</u>	6. <u>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.</u>	2. <u>Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas</u>
7. <u>Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.</u>	7. <u>Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</u>	3. <u>Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara</u> 1. <u>Pembangunan rendah karbon dan transisi energi</u> 2. <u>Pelaksanaan Pemilu tahun 2024</u>

Sumber : RIPD, RPJMN 2020 – 2024, RKP 2024.

Meskipun dinyatakan bahwa RIPD menjadi acuan dalam penyusunan RPJMN dan RKP namun secara konten, RPJMN 2020 – 2024 dan RKP 2024 belum sepenuhnya mengacu pada sasaran strategis dari RIPD. Hanya Sebagian kecil dari sasaran strategis RKP yang berkaitan dengan hak dasar seperti Pendidikan dan Kesehatan, meskipun tidak secara spesifik menasar penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan yang perlu diberikan perlakuan khusus.

Dokumen turunan dari RIPD, yakni RAN PD dan RAD PD juga belum sepenuhnya menjadi acuan dalam penyusunan penjabaran program dan kegiatan yang ada pada RPJMN/RPJM, RKP/RKPD, serta rencana strategis Kementerian/Lembaga, serta unit perangkat daerah.

Implementasi

Praktik penyusunan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah belum sepenuhnya melibatkan penyandang disabilitas secara bermakna terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki basis pengorganisasian penyandang disabilitas yang kuat, serta wilayah-wilayah dimana aparat pemerintah daerahnya masih menggunakan paradigma lama dalam memandang penyandang disabilitas sebagai obyek pembangunan, bukan sebagai subyek pembangunan.

Hasil riset Formasi Disabilitas dalam Catatan Tahunan 2022 – 2023, menemukan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau dalam forum-forum perencanaan pembangunan di semua level pemerintahan, menyatakan bahwa 60% penyandang disabilitas dilibatkan namun hanya bersifat formalitas, 30% merasa bahwa hanya beberapa atau ragam disabilitas tertentu saja yang dilibatkan, dan 10% merasa pernah dilibatkan beberapa kali, namun sudah tidak lagi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (Formasi Disabilitas, 2024). Di Kabupaten Gunung Kidul, partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan hanya sebagai formalitas, dan terhambat oleh sarana prasarana yang tidak aksesibel, seperti gedung dan ruangan yang digunakan, dan ketiadaan juru bahasa isyarat (Bharata, Rani, Priyono, & Novitaningtyas, 2021).

Hal ini memperingatkan bahwa perlu adanya penguatan organisasi penyandang disabilitas dan peningkatan pemahaman dan sensitivitas aparat pemerintah daerah terkait dengan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap forum-forum perencanaan pembangunan di semua sektor dan semua level pemerintahan.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Secara umum diketahui bahwa pengintegrasian RIPD ke dalam SPPN belum sepenuhnya bersinergi, harmonis dan efektif. Apabila merujuk pada definisi pembangunan inklusif disabilitas dalam Pasal 1 PP70/2019 adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi. Terlihat dari sisi konten, integrasi belum sepenuhnya terjadi antara RIPD dan SPPN serta penjabaran program dan kegiatan pada RPJMN/RPJM dan RKP/RKPD.

Ditinjau dari segi implementasi, cita-cita keterlibatan secara penuh penyandang disabilitas dalam proses perencanaan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

pembangunan belum sepenuhnya terjadi, pelibatan penyandang disabilitas dalam forum-forum perencanaan pembangunan hanya sebatas formalitas, terutama daerah-daerah yang tidak memiliki basis organisasi penyandang disabilitas yang kuat. Hal ini tentunya akan menjadi perhatian penting yang harus ditindaklanjuti oleh para stakeholder pembangunan di Indonesia agar dapat menyelaraskan tujuan pembangunan nasional sampai kepada akar rumput dan berorientasi pada peningkatan manfaat bagi seluruh masyarakat.

REFERENSI

- Afandi, M.N., Anomsari, E.T., Novira, A. (2021). A Conceptual Model of Localizing the SDGs: Lesson Learned from the Local Development Plan and Practice in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11 (8).
- Anomsari, E.A., Abubakar, R.R.T. (2019). Program Pembangunan Partisipatif dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Natapraja:Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 7 (1), 121 – 138. <https://doi.org/10.21831/jnp.v7i1.22157>
- Anomsari, E.A., & Mursalim, S.W. (2020). Mainstreaming Disability: Challenges and Strategies Toward Equality and Decent Work in Indonesia. *Soshum: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 1-9. doi:10.31940/soshum.v10i1.1444.
- Asia Pasific Forum. (2018). Human rights and disability a manual for national human rights institutions. In *Human Rights and Disability A Manual for National Human Rights Institutions*. Sydney. <https://doi.org/10.1080/09687599.2014.984936>
- Bharata, R. W., Rani, U., Priyono, N., & Novitaningtyas, I. (2021). Analisis Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. *Integralistik*, 32(2), 83-88. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v32i2.28818>
- Clair, K. (2020). Mental Health and Human Rights: The Role of Komnas HAM. In J. Gomez & R. Ramcharan (Eds.), *National Human Rights Institutions in Southeast Asia*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.22452/mjir.vol3no1.8>
- Dawud, J., Mursalim, S. W., Anomsari, E. T., & Taufik, N. I. (2019). Strategi perwujudan Kota Bandung sebagai kota ramah penyandang disabilitas: Sebuah perspektif aksesibilitas pelayanan publik *Jurnal Administrasi Negara*, 25(2), 141-159. <https://doi.org/10.33509/jan.v25i2.543>
- Formasi Disabilitas. (2024). *Inklusi yang Perlu Akselerasi Catatan Tahunan Formasi Disabilitas 2022 - 2023*. Jakarta: Formasi Disabilitas.
- Gallagher, M., Smith, M., Hardy, M., & Wilkinson, H. (2012). Children and families' involvement in social work decision making. *Children and Society*, 26(1), 74-85. <https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2011.00409.x>
- Nurparikha, D. A., Ramdani, E. M., Sudrajat, A. S., & Novira, A. (2023). Pemerataan pembangunan melalui kebijakan pemekaran wilayah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 407-413. <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8340>
- Puspitasari, A. S., & Novira, A. (2022). Evaluation of Deconcentration Funds in the Regional Development Planning Agency (Bappeda) Central Java Province. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 6(2), 108-118. <https://doi.org/10.30741/assets.v6i2.879>
- Samararatne, D. (2020). A Janus-Faced Affair: Sri Lanka's Ratification of the CRPD. In E. J. Kakoullis & K. Johnson (Eds.), *Recognising Human Rights in Different Cultural Contexts The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* (pp. 1-394). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-981-15->

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

- 0786-1
- Samsul, I. (2020). Strengthening Komnas HAM and Building Synergies with Other National State Institutions on Human Rights. In J. Gomez & R. Ramcharan (Eds.), *National Human Rights Institutions in Southeast Asia Selected Case Studies* (Vol. 3, pp. 163–181). <https://doi.org/10.22452/mjir.vol3no1.8>
- UNCRPD. (2006). UNCRPD. *United Nations*, pp. 26–40. <https://doi.org/10.5463/DCID.v29i4.656>
- United Nations. (2024). Depository Status of Treaties. Retrieved from United Nations website: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=en
- United Nations (UN). (2024). UN Treaty Body Database. Retrieved from https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?L
- ang=en
- Verdonschot, M. M. L., de Witte, L. P., Reichrath, E., Buntinx, W. H. E., & Curfs, L. M. G. (2009). Community participation of people with an intellectual disability: A review of empirical findings. *Journal of Intellectual Disability Research*, 53(4), 303–318. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2008.01144.x>
- Wardana, A., & Dewi, N. P. Y. P. (2017). Moving Away From Paternalism: The New Law on Disability in Indonesia. *Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law*, 18(2), 172–195. <https://doi.org/10.1163/15718158-01802003>
- Wright, P., Turner, C., Clay, D., & Mills, H. (2006). *The Participation of Children and Young People in Developing social Care*. london: Social Care Institute for Excellence.